



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 5/Pen.Div/2024/PN Skb jo

Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Skb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi;

Membaca, penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Skb tanggal 18 Juli 2024, tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara Anak:

1.....Nama lengkap

.....:

.....Anak I;

Tempat lahir : Sukabumi;

Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / Rabu 09 Agustus 2006;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kabupaten Sukabumi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

2.....Nama lengkap

.....:

.....Anak II;

Tempat lahir : Sukabumi;

Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / Rabu 18 Agustus 2008;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kota Sukabumi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan musyawarah diversi dan telah menghasilkan kesepakatan diversi ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim menerima Penetapan Kesepakatan Diversi dari Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi, Hakim perlu mengeluarkan Penetapan Penghentian Pemeriksaan Perkara;

Memperhatikan Pasal 6 ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan

Halaman 1 dari 2 Hal. Penetapan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

## MENETAPKAN:

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak I Wahyudin dan Anak II;
2. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Penuntut Umum dan Anak atau Orang Tua Anak.

Ditetapkan di Sukabumi;

Pada tanggal 24 Juli 2024;

Hakim

SITI YURISTIYA AKUAN, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)